

**IMPLEMENTASI AWIG-AWIG DESA ADAT  
GESING TERKAIT HAK WARIS JANDA  
(STUDI KASUS DI DESA GESING KABUPATEN  
BULELENG)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA  
2024**


## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPOAI GELAR SARJANA**




**Menyetujui,**

Pembimbing 1,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum  
NIP. 198202042009122004


Pembimbing 11,



Ratha Artha Windari, S.H., M.H  
NIP. 198312152008122003

Skripsi oleh Ni Putu Adi Suandeni  
Telah Di Pertahankan Di Depan Dewan Pengaji  
Pada Tanggal 14 Mei 2024

Dewan Pengaji



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum (Ketua)  
NIP. 198202042009122004



Ratna Artha Windari, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 198312152008122003



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H. (Anggota)  
NIP. 198808102019031009

Di Terima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 14 Mei 2024



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Putu Adi Suandeni  
Tempat, Tanggal Lahir : Balanti, 22 Maret 2024  
Nim : 2014101026  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI AWIG-AWIG DESA ADAT GESING TERKAIT HAK WARIS JANDA (STUDI KASUS DI DESA GESING KABUPATEN BULELENG)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak benar sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 14 Mei 2024

Yang menyatakan,



Ni Putu Adi Suandeni


NIM. 2014101026

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada *Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa*, karena atas *Asung Kertha Wara Nugraha*-nya, peneliti dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Implementasi Awig-awig Desa Adat Gesing Terkait Hak Waris Janda (Studi Kasus Di Desa Gesing Kabupaten Buleleng)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga peneliti bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan moral yang diberikan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing 1 yang telah sangat baik dalam membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.

- 
7. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah sangat baik dalam membimbing dan memberikan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
  8. Bapak Si Ngurah Ardhy, S.H., M.H., selaku Pengaji yang telah sangat baik dalam memberikan evaluasi dan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
  9. Teman-teman kelas A Ilmu Hukum yang telah memberikan dukungan moral dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
  10. Pemilik, Staf dan Klien Kantor Advokat dan Konsultan Hukum GEDE HARJA & ASSOCIATES (GHA), yang telah memberikan bantuan dan berbagai informasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
  11. Orang Tua Tercinta, Bapak I Komang Wismayasa dan Ibu Ni Made Parti yang telah memberikan dukungan moral dan finansial selama menjalani kuliah di Universitas Pendidikan Ganesha.
  12. Adik dan Sahabat Tercinta, yang telah memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada peneliti untuk menyelesaikan Skripsi ini.
  13. Diri sendiri Penulis Ni Putu Adi Suandeni, yang telah semangat dan bertahan serta tidak pernah menyerah sehingga peneliti bisa menyelesaikan Skripsi ini.
  14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan.

Singaraja, 1 April 2024

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA .....	iv
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1. Tujuan Umum .....	8
2. Tujuan Khusus .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
1. .... .....	Ma
nfaat Teoritis.....	9
2. .... .....	Ma
nfaat Praktis .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Tinjauan Umum <i>Awig-awig</i> .....	11
2.1.1 Pengertian <i>Awig-awig</i> .....	11

2.1.2 Materi Yang Diatur Dalam <i>Awig-awig</i> .....	12
2.2 Tinjauan Umum Pewarisan .....	12
2.2.1 Pengertian Pewarisan .....	12
2.2.2 Unsur-unsur pewarisan.....	15
2.2.3 Pewaris dan Dasar Hukumnya .....	17
2.3 Tinjauan Umum Hukum Adat.....	19
2.3.1 Pengertian Hukum Adat.....	19
2.3.2 Sumber Pengenal Hukum Adat.....	21
2.3.3 Dasar Berlakunya Hukum Adat .....	23
2.4 Tinjauan Umum Hukum Waris Adat .....	24
2.4.1 Pengertian Hukum Waris Adat .....	24
2.4.2 Asas-asas Hukum Waris Adat.....	26
2.4.3 Sifat Hukum Waris Adat.....	28
2.4.4 Sistem Hukum Waris Adat.....	29
2.4.5 Proses Pewarisan Menurut Hukum Adat .....	32
2.4.6 Kedudukan Janda dan Duda Menurut Hukum Waris Adat.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Sifat Penelitian .....	36
3.3 Data dan Sumber Data .....	37
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.5 Teknik penentuan sampel penelitian.....	40
3.6 Pengolahan dan Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
4.1.1 Sejarah Lokasi Penelitian.....	43
4.1.2 Keadaan Geografi dan Demografi Desa Gesing .....	44
4.2 Hasil Penelitian .....	46
4.2.1 Implementasi <i>Awig-awig</i> desa adat gesing terkait hak waris janda ....	46
4.2.2 Akibat hukum terhadap janda yang menjual tanah warisan dalam perspektif Desa adat Gesing .....	51
4.3 Pembahasan.....	55
4.3.1 Implementasi <i>awig-awig</i> desa adat gesing terkait hak waris janda.....	55
4.3.2 Akibat hukum terhadap janda yang menjual tanah warisan dalam perspektif desa adat Gesing .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>70</b>
5.1 Kesimpulan .....	70
5.2 Saran.....	71

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**